

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2022

PUTRI NOVIYANTI KHAIRUNNISA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2022

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**PUTRI NOVIYANTI KHAIRUNNISA
A031191109**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

PUTRI NOVIYANTI KHAIRUNNISA
A031191109

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 28 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 196811251994122002

Pembimbing II



Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 196602201994122001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2022

disusun dan diajukan oleh

PUTRI NOVIYANTI KHAIRUNNISA
A031191109

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 September 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1
2.	Dr. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2
3.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3
4.	Drs. Agus Bandang, Ak., CA	Anggota	4



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Noviyanti Khairunnisa

NIM : A031191109

Jurusan/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2022

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Putri Noviyanti Khairunnisa

PRAKATA

Segala Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kuasa-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Dr. Aini Indriyawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing II atas waktu dan ketulusannya dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Grace Theresia Pontoh, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., CA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak Irwan Setiawan, S.H., M.H yang telah membantu peneliti dalam memberikan data-data penelitian serta Bapak Andi Satriady Sakka, S.STP., M.M dan Bapak Hendrik Rizal yang telah menjadi narasumber peneliti dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti Budi Agung Setiyanto, S.T dan Fitria, adik Junita, serta seluruh keluarga besar atas bantuan, nasihat, motivasi yang diberikan serta doa yang telah dipanjatkan kepada peneliti selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 21 Juli 2023

Putri Noviyanti Khairunnisa

ABSTRAK

Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Analysis of Motor Vehicle Tax Revenue to Local Revenue of South Sulawesi Province Period of 2018-2022

Putri Noviyanti Khairunnisa
Aini Indrijawati
Sri Sundari

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan analisis rasio. Data yang digunakan adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan perhitungan rasio kontribusi, efektivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara keseluruhan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori cukup baik. Rasio efektivitas selama 2018-2022 tergolong sangat efektif sedangkan pada tahun 2021 tergolong efektif. Dan rasio pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif sehingga dinilai belum mencapai tingkat pertumbuhan yang konsisten.

Kata Kunci: pajak kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah, kontribusi, efektivitas, pertumbuhan.

This research aims to test and analyze motor vehicle tax revenue in South Sulawesi Province using ratio analysis. The data used is a report on the target and realization of motor vehicle tax revenue and Regional Original Revenue for 2018-2022 obtained from the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province. The data analysis technique used is descriptive quantitative with the ratio of contribution, effectiveness, and growth ratios. The results showed that: overall the contribution of motor vehicle tax to the local revenue of South Sulawesi Province was in the good enough category. The effectiveness ratio during 2018-2022 is classified as very effective while in 2021 it is classified as effective. And the growth ratio of motor vehicle tax in 2018-2022 fluctuates so that it is considered not to have reached a consistent growth rate.

Keyword: motor vehicle tax, local revenue, contribution, effectiveness, growth

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoretis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.4.3 Kegunaan Kebijakan	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	10
2.1.1 Teori <i>Development from Below</i>	10
2.2 Tinjauan Empirik	10
2.2.1 Pajak.....	10
2.2.2 Jenis Pajak	11
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah	12
2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.2.5 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	14
2.2.6 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.2.7 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.2.9 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.2.10 Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.2.11 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.2.12 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.2.13 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.3 Penelitian Terdahulu	21
2.4 Kerangka Pemikiran.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Tempat dan Waktu	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Instrumen Penelitian	29
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	32
4.1.1 Sejarah Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	32
4.1.2 Visi dan Misi Bapenda	33
4.1.3 Struktur Organisasi Bapenda	34
4.1.4 Kegiatan yang dilakukan di Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor..	39
4.1.5 Upaya-upaya yang dijalankan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	40
4.1.6 Kendala yang dihadapi dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	40
4.1.7 Solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan	41
4.2 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Sulsel	42
4.2.1 Analisis target dan realisasi PAD	42
4.2.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan	44
4.2.3 Perkembangan Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022	49
4.2.4 Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	54
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	61
5.3 Keterbatasan Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor4
1.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 5
1.3	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 5
2.1	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 5
2.2	Presentase Kontribusi 5
2.3	Presentase Efektivitas 5
4.1	Pendapatan Asli Daerah Sulsel..... 42
4.2	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 45
4.3	Kontribusi PKB terhadap PAD..... 46
4.4	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor..... 49
4.5	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor 50
4.6	Jumlah Kendaraan..... 53
4.7	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor..... 55
4.8	Tingkat Pertumbuhan 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1	Jumlah Penerimaan Daerah..... 2
2.1	Kerangka Pemikiran 26
4.1	Struktur Organisasi Bapenda 34
4.2	Kontribusi PKB terhadap PAD..... 47
4.3	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor 51
4.4	Tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	67
2 Peta Teori	68
3 Surat Izin Pengambilan Data Awal	73
4 Dokumentasi Pengambilan Data Awal	74
5 Surat Izin Penelitian	75
6 Dokumentasi Penelitian	76
7 Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian	77
8 Transkrip Wawancara	78

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18 UUD menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia ialah negara yang terbagi atas daerah provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat, 2002). Adapun provinsi terbagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, setiap daerah memiliki hak dalam menata dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah inilah timbul hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Guna mengupayakan pengimplementasian sumber daya nasional dengan tepat, pemerintah memberikan wewenang untuk menagih pajak dan retribusi kepada daerah melalui penataan kembali macam-macam pajak, pengadaan berbagai sumber pajak daerah yang baru, penyederhanan macam-macam retribusi, serta penyelarasan dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja yaitu UU Nomor 11 tahun 2020 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Menurut Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 2022, Penerimaan daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan dari retribusi dan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rioni (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen yang penting untuk ditinjau dalam rangka mengukur kemampuan pemerintah wilayah pada sektor keuangan. Dalam kaitannya dengan APBD, jika kontribusi pendapatan asli daerah semakin tinggi maka semakin menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Wahida dan Sorong (2018) berpendapat bahwa terdapat dua tantangan dalam merencanakan ekonomi suatu daerah ialah bagaimana mengupayakan suatu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bisa mendorong perekonomian masyarakat dan bagaimana supaya terjadi pemerataan pendapatan yang diterima masyarakat. Di setiap daerah, pajak kendaraan bermotor diatur sesuai dengan sistem integrasi dan kesatuan nasional dalam rangka merealisasikan kesatuan ekonomi dalam kerangka nusantara (Rioni, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.1 Jumlah Penerimaan Daerah

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan di tahun 2019. Kemudian terjadi penurunan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2020 yang terjadi selama pandemi *covid-19*. Adapun pembiayaan daerah meningkat

sangat signifikan pada tahun 2020 sebanyak 1.009.209.885 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2007 mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Resmi (2019) menyatakan bahwa pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi atas pajak negara dan pajak daerah. Dalam hal ini, pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang kewenangannya dikenakan oleh daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009.

Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2019, mengemukakan pengertian pajak kendaraan bermotor sebagai pajak dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggap penting karena dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Riyanto & Andiani, 2021).

Dilansir dari Bapenda Sulsel, yang menjadi dua kontributor terbesar dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB. Hingga November 2022, kedua pajak ini menyumbang sekitar 62 persen dari keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi suatu pencapaian yang tak lepas dari kerja sama berbagai mitra bapenda. (Bapenda Sulsel).

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor

Tahun	Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda Empat
2018	3.111.053	557.451
2019	3.320.420	602.354
2020	3.542.715	647.733
2021	3.687.579	674.865
2022	3.571.469	702.997

Sumber: Bapenda Provinsi Sulsel, 2023

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penambahan jumlah kendaraan setiap tahunnya dan perkara tersebut tentunya dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah. Untuk mengukur presentase tahunan tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, diperlukan adanya komparasi diantara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hadi dan Saputri (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berperan cukup besar sebagai sumber dana pemerintah daerah dalam menopang proses otonomi daerah. Semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah akan menghasilkan kualitas otonomi suatu daerah yang tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka kualitas otonomi suatu daerah semakin rendah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2018	Rp 3.975.726.084.809,00	Rp 3.948.349.252.423,45	99,31%
2019	Rp 4.168.385.357.623,00	Rp 4.138.631.215.914,70	99,29%
2020	Rp 4.123.032.702.064,00	Rp 3.890.209.264.433,67	94,35%
2021	Rp 4.702.759.002.582,00	Rp 4.469.113.381.188,42	95,03%
2022	Rp 5.153.507.054.141,00	Rp 4.863.598.056.911,71	94,37%

Sumber: Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2018	Rp 1.195.598.000.000,00	Rp 1.242.314.483.837,00	103,91%
2019	Rp 1.345.247.950.000,00	Rp 1.394.198.331.701,00	103,64%
2020	Rp 1.251.634.287.000,00	Rp 1.294.202.455.768,00	103,40%
2021	Rp 1.506.501.997.000,00	Rp 1.443.367.733.721,00	95,81%
2022	Rp 1.449.550.108.000,00	Rp 1.502.530.102.481,00	103,65%

Sumber: Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Menurut data yang didapatkan dari Bidang Perencanaan dan Pelaporan Daerah Bapenda Sulsel, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Selatan pada tabel 1.1 mengalami fluktuatif setiap tahunnya, begitu pula penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada pada tabel 1.2 juga mengalami fluktuatif (naik turun). Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) belum menyentuh angka 100% dari target yang sebelumnya ditetapkan selama lima tahun terakhir. Adapun banyaknya pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diterima setiap tahunnya memenuhi target yang ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2021 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Penelitian terkait Analisis Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelumnya dilaksanakan oleh Bakhtiar dkk. (2023) di mana analisis dilakukan dengan elemen kontribusi menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo tahun 2018-2021 berada dalam kriteria sedang, di mana kontribusi terendah diperoleh hanya sekitar 16,91%. Adapun faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak salah satunya karena terjadi pandemi *COVID-19*.

Peneliti Ipu dkk. (2022) juga meneliti terkait pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang ditinjau dari segi kontribusi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Bakhtiar dkk. (2023) ialah pada objek penelitiannya, metode, dan hasil penelitiannya. Yang menjadi objek penelitian di sini ialah Pendapatan Asli Daerah, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Talaud tahun 2017 hingga 2019. Adapun metode penelitian yang dipergunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Talaud tahun 2017 hingga 2019 tergolong rendah yaitu hanya sebesar 10,58%. Penyebab utama kurangnya kontribusi penerimaan pajak karena minimnya kesadaran masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk membayar pajaknya.

Penelitian serupa terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah juga merujuk kepada penelitian Nilyah dan Danisya (2022) di mana penerimaan pajak kendaraan bermotor ditinjau dari segi kontribusi dan efektivitas. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kontribusi dan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah tahun 2017-2020 masuk ke dalam golongan sangat efektif. Hal tersebut

terjadi karena ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah sangat aktif dilakukan oleh pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada objek penelitian dan metode penelitiannya yaitu objek penelitiannya berupa Pendapatan Asli Daerah dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 hingga 2020 dan metode yang dipakai ialah analisis deskriptif kuantitatif.

Penelitian terkait analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) diperlukan untuk melihat besarnya penerimaan PKB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di suatu daerah. Berdasarkan sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun usulan penelitian terkait Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, peneliti bermaksud melakukan penelitian serupa untuk melihat kondisi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ditinjau dari segi kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini berkonsentrasi dalam menganalisis target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sampai 2022 dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sampai 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sebelumnya telah dikemukakan, maka masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yakni:

Bagaimana kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018-2022 ditinjau dari elemen kontribusi, efektivitas, dan pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018-2022 ditinjau dari elemen kontribusi, efektivitas, dan pertumbuhan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Untuk kebaruan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang menunjang wawasan dan pengetahuan. Peneliti lain dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam melaksanakan penelitian serupa, dengan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam penelitian yang telah dilakukan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman berkenaan kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau dari segi kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika kepenulisan menerangkan gambaran penelitian secara menyeluruh berkenaan konten masing-masing bab, sub-bab beserta anak sub-bab. Bagian ini berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami garis besar penelitian. Adapun skripsi berisi hal-hal berikut; **Bab I Pendahuluan** memuat sejumlah bagian, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika kepenulisan, pada **Bab II Tinjauan Pustaka** suatu proposal mencakup tinjauan konsep dan teori, tinjauan empiris, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran, pada **Bab III Metode Penelitian** suatu proposal penelitian skripsi memiliki bab terkait metode penelitian, yang memuat beberapa bagian, yaitu rancangan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, dan teknik menganalisis data, pada **Bab IV Hasil Penelitian** membahas hasil penelitian yang berisi deskripsi dan pembahasan atas data yang telah dianalisis, dan **Bab V Penutup** yaitu bab terakhir mencakup kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Development from Below*

Teori *Development from Below* berasumsi bahwa masyarakat cenderung rela menyetorkan pajaknya kepada pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat karena manfaat dalam pembangunan di daerah akan dapat secara langsung mereka rasakan (Davey, 1988). Bahl dan Smoke (2003) berpendapat bahwa secara politik pajak pemerintah daerah harus dapat disetujui. Dalam hal ini, pajak dalam menetapkan keputusann terkait penentuan struktur, besar tarif, pihak yang melakukan pembayaran, sanksi bagi yang melanggarnya adalah kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif selaku wakil rakyat. Pada dasarnya, tujuan pemungutan pajak daerah kepada masyarakat dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan berbagai tugas terkait pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan secara berhasil dan bermanfaat dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat (Anggoro, 2017).

2.2 Tinjauan Empirik

2.2.1 Pajak

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan bukan hanya suatu bentuk kewajiban, melainkan juga menjadi hak setiap orang, dalam hal ini adalah rakyat untuk turut

mengambil peran dalam menyukseskan pembangunan nasional (pajak.go.id/id/pajak).

2.2.2 Jenis Pajak

Resmi (2019) menggolongkan pajak menjadi tiga, yakni pajak menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Berdasarkan Golongan
 - a. Pajak langsung, ialah pajak yang tanggungan dan pembebanannya hanya dapat dipikul oleh yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, ialah pajak yang terjadi akibat penyerahan barang dan jasa dan dapat diserahkan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang sasarannya memandang keadaan subjek pajaknya. Contohnya: PPh Orang Pribadi yang memandang keadaan pribadi wajib pajak dalam memutuskan besarnya penghasilan tidak kena pajak, seperti status kawin, banyak anak dan tanggungan lainnya.
 - b. Pajak objektif, merupakan pajak di mana sasarannya memperhatikan objek pajaknya tanpa melihat kondisi pribadi subjek pajak dan tempat tinggalnya. Contohnya: PPN, PPnBM, dan PBB.
3. Berdasarkan Lembaga yang memungutnya
 - a. Pajak negara, dikenakan dan dipakai oleh pemerintah pusat untuk membayar keperluan belanja negara. Contohnya: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan PPnBM.

- b. Pajak daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, di mana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Masing-masing dari pajak tersebut dipakai untuk membayar keperluan belanja daerah. Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian, Parkir, PBB, dan Pajak Sarang Burung Walet (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2009).

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli daerah ialah suatu bentuk pembayaran yang diperoleh daerah sebagai pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang memiliki tujuan untuk memberik wewenang kepada daerah dalam membiayai kegiatan otonomi daerahnya dalam mewujudkan asas desentralisasi. Rizal dan Hidayah (2018) mengemukakan bahwa dengan meningkatnya kemampuan yang dimiliki daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli daerah, maka kapasitas suatu daerah dalam memutuskan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan harapan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan juga akan meningkat. Berikut sumber-sumber sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Rizal dan Hidayah (2018) yakni:

- a. pajak daerah, dikenakan oleh pemerintah daerah dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, restoran, dan pajak iklan,

- b. retribusi daerah, ialah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh pemerintah secara langsung. Contohnya seperti retribusi parkir, pasar, terminal, dan lain-lain,
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ialah pendapatan yang didapatkan dari hasil yang dikelola oleh BUMD dan lembaga lainnya milik pemerintah daerah,
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ialah pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah di samping tiga macam pendapatan yang telah dipaparkan sebelumnya. Contohnya ialah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, jasa giro, potongan ataupun bentuk pembelian barang ataupun jasa yang dilakukan daerah, perolehan laba atas selisih nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, serta komisi (Anggoro, 2017).

2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pendefinisian kendaraan bermotor ialah segala jenis kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber tenaga tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air (Soessanto, 2011). Dasar pengenaan pajak (DPP) kendaraan bermotor dan BBNKB didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

2.2.5 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Yang termasuk objek pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, meliputi kendaraan bermotor yang memiliki roda dan gandengannya, yang beroperasi di semua jalan darat dan yang beroperasi di air, dengan berat kotor GT 5 hingga GT 7 (Handaka, 2017).

Adapun yang tidak termasuk objek PKB yakni:

1. kereta api,
2. kendaraan bermotor yang hanya dipergunakan untuk urusan pertahanan dan keamanan negara,
3. kendaraan bermotor yang dikelola oleh konsulat, perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik, kedutaan dan lembaga internasional yang mendapatkan sarana bebas pajak dari negara,
4. objek pajak lain yang disahkan menurut Peraturan Daerah.

2.2.6 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Yang termasuk subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang mempunyai kuasa atas kendaraan bermotor (Handaka, 2017). Adapun yang termasuk wajib pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi, badan dan/atau pemerintah yang mempunyai kendaraan bermotor. Jika wajib pajak adalah badan, maka kewajiban membayar pajak akan dikuasakan kepada pengurus dari badan tersebut.

2.2.7 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Handaka (2017), yang disebut sebagai wajib pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi ataupun badan termasuk pemerintah yang mempunyai

kendaraan bermotor. Wajib pajak dapat memberi kuasa kepada pihak lain yang diperbolehkan oleh Undang-undang dalam hal menjadi wakil wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak yang terutang. Wakil wajib pajak memiliki tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama atas pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang.

2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Secara umum, hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan bobot ialah cara untuk mengetahui dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Bobot menggambarkan level kerusakan jalanan dan/atau polusi lingkungan sebagai dampak pemakaian kendaraan bermotor (Handaka, 2017).

$$\text{DPP} = \text{NJKB} \times \text{Bobot}$$

Keterangan:

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

NJKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Adapun dasar pengenaan pajak (DPP) kendaraan bermotor yang tidak beroperasi di jalanan umum, mencakup alat-alat berat dan besar, dan kendaraan yang beroperasi di air menggunakan NJKB.

$$\text{DPP Khusus} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)}$$

Untuk menentukan NJKB didasarkan pada Harga Pasaran Umum (HPU), yaitu kisaran harga kendaraan bermotor yang didapatkan dari Agen Tunggal Pemegang Merk dan asosiasi yang menjual kendaraan bermotor. Dasar penetapan NJKB dimulai pada awal pekan bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya (Soessanto, 2011:45).

Jika suatu kendaraan bermotor harga pasaran umumnya (HPU) tidak disebutkan, maka penentuan NJKB dilakukan berlandaskan faktor-faktor yang ada di bawah ini:

1. terdapat unsur silinder dan satuan tenaga yang sejenis pada kendaraan bermotor,
2. penggunaan untuk umum atau kalangan sendiri,
3. harga kendaraan bermotor dengan merk yang sejenis,
4. berdasarkan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sejenis,
5. berdasarkan pembuat kendaraan bermotor,
6. berdasarkan kendaraan bermotor yang sama jenisnya,
7. berdasarkan berkas pemberitahuan impor barang (PIB).

Salah satu dasar penghitungan pajak terutang adalah bobot, di mana merupakan suatu besaran yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan sebagai dampak pemakaian kendaraan bermotor. Hal ini ditandai dengan koefisien yang bernilai satu atau lebih dari satu, dengan ketentuan yaitu:

1. jika koefisiennya satu maka dinilai masih termasuk ambang batas yang diperbolehkan,
2. jika koefisien lebih besar dari satu maka dinilai telah melampaui ambang batas yang diperbolehkan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghitungan bobot terkait tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan ialah:

1. tekanan gandar,
2. jenis bahan bakar yang digunakan,

3. jenis, penggunaan, periode produksi, serta karakteristik mesin.

2.2.9 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif PKB yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 tampak pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Jenis	Tarif	Keterangan
1.	Kepemilikan kendaraan bermotor pertama	1% - 2%	
2.	Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya	2% - 10%	Berlaku pajak progresif yang dipisahkan menjadi kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat atau lebih.
4.	Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya	0,5% - 1%	
4.	Kendaraan bermotor berupa alat-alat berat dan alat-alat besar	0,1% - 0,2%	

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Besaran tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan UU 28 Tahun 2009 merupakan ambang batas tarif terendah dan tertinggi. Tarif pajak di setiap kabupaten/kota dapat berbeda. Hal ini bergantung pada peraturan daerah setempat. Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif pajak progresif hanya berlaku pada kendaraan pribadi. Semua pajak yang dikenakan berdasarkan atas nama wajib pajak dengan alamat yang sama.

2.2.10 Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Jumlah pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat dihitung setelah mengetahui besaran dasar pengenaan pajak (DPP) dan tarif PKB.

$$\text{Pokok Pajak (PKB)} = \text{DPP (PKB)} \times \text{Tarif Pajak (PKB)}$$

Berikut adalah ketentuan dalam penghitungan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor:

1. berdasarkan wilayah pemungutannya, pajak yang terutang dipungut di daerah terdaftarnya kendaraan bermotor,
2. berdasarkan saat pembayarannya, pajak kendaraan bermotor dipungut bersama-sama dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan untuk tahun selanjutnya dapat dibayarkan di bank yang ditetapkan oleh kepala daerah atau kas daerah,
3. berdasarkan masa pajaknya, terhitung dua belas bulan penuh, dimulai ketika kendaraan bermotor didaftarkan,
4. berdasarkan cara pembayarannya, pembayaran PKB dilakukan sekaligus di muka.

Dikarenakan periode pajak untuk kendaraan bermotor ialah dua belas bulan, jika terdapat kegagalan untuk memenuhi ketentuan pada saat pembayaran pajak terutang maka akan mengakibatkan pajak yang telah dibayarkan berlebih sehingga diperlukan restitusi pajak yang telah dibayar sebelumnya. Pengembalian pajak yang bersisa atau restitusi yang ditimbulkan oleh kondisi yang terjadi di luar kehendak wajib pajak (*force majeure*), yang menyebabkan masa pajak kendaraan bermotor tidak melewati satu tahun, maka restitusi untuk sisa masa pajak yang belum dilewati atas pajak yang telah dibayar sebelumnya dapat dilakukan (Handaka, 2017).

2.2.11 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Suprpto dalam Hartati dkk. (2019), kontribusi pajak merupakan sebuah alat untuk menganalisis besarnya sumbangsih yang diberikan PKB terhadap pendapatan asli daerah. Makin besar nilai kontribusi PKB maka peran PKB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah makin besar. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Hartati dkk. (2019), standar dalam menilai kontribusi berkisar antara 0,00>50%. Adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Jumlah penerimaan PKB}}{\text{Jumlah penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun presentase kontribusi pajak kendaraan bermotor tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Presentase Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup Baik
40,10 - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-900.327, 2016

2.2.12 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas pemungutan pajak mencerminkan cara suatu pemerintahan bekerja. Hartati dkk. (2019) menyatakan bahwa kinerja ialah suatu pencapaian yang berhasil diraih organisasi pada jangka waktu tertentu. Konsep efektivitas

ketika dihubungkan dengan pemungutan pajak merujuk kepada besarnya realisasi penerimaan yang berhasil dicapai, di mana realisasi penerimaan melewati target atau sasaran yang semestinya diraih pada jangka waktu tertentu (Hartati dkk., 2019).

Dalam konteks pemungutan pajak, efektivitas dipergunakan dalam menilai besarnya pajak yang berhasil dipungut dengan target yang sudah direncanakan (Mardiasmo, 2002). Rasio efektivitas dipergunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan pemungutan pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hartati dkk. (2019) menyatakan bahwa kapasitas daerah dalam mengemban tugas dinilai efektif jika presentase efektivitasnya mencapai 100%. Semakin tinggi presentasinya, semakin baik kemampuan suatu daerah. Adapun rasio efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas penerimaan PKB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PKB}}{\text{Target penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Adapun presentase kategori efektivitas tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Presentase Efektivitas

Presentase Kinerja	Kriteria
$E \geq 100\%$	Sangat Efektif
$90\% \leq E \leq 100\%$	Efektif
$80\% \leq E \leq 90\%$	Cukup Efektif
$60\% \leq E \leq 80\%$	Tidak Efektif
$E \leq 60\%$	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-900.327, 2016

2.2.13 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Memahami realisasi dan tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor sangatlah penting untuk mengukur baik tidaknya iklim pajak di suatu daerah sebagai suatu sumber keuangan yang baik bagi pemerintah daerah. Menurut Maharani dan Isroah (2019), tingkat pertumbuhan menggambarkan kapasitas daerah untuk memelihara dan membangkitkan tingkat keberhasilannya yang telah dicapai dari waktu ke waktu. Analisis pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat diketahui dengan memakai rumus berikut:

$$\text{Laju pertumbuhan PKB} = \frac{\text{RPKB}_x - \text{RPKB}_{x-1}}{\text{RPKB}_{(x-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

RPKB_x = Realisasi PKB tahun ke x

RPKB (x-1) = Realisasi PKB tahun sebelumnya

Analisis pertumbuhan diperlukan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara melakukan menghitung realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahun untuk menghitung laju pertumbuhannya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menunjang landasan teori yang dipergunakan pada penelitian ini. Untuk dapat memberikan deskripsi teoretis terhadap variabel yang diteliti, perlu untuk membuat peta teori agar argumentasi atas hipotesis yang telah diajukan dapat diintegrasikan dengan teori yang dipilih

dengan hasil temuan penelitian yang relevan. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut.

Bakhtiar dkk. (2023) melakukan penelitian mengenai analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya ialah nilai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori sedang dengan rata-rata sebesar 20,39%. Berdasarkan hal tersebut, pihak berwenang sebaiknya berusaha lebih giat lagi untuk mendorong masyarakatnya supaya patuh membayar pajak dan memberi pemahaman kepada masyarakat jika pajak yang telah dibayarkan tersebut maka manfaatnya akan mengalir kepada masyarakat.

Ipu dkk. (2022) mengkaji terkait kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Talaud tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 10,58%. Pemerintah diharapkan berupaya lebih giat lagi untuk meningkatkan penerimaan PKB, seperti dengan cara memperketat sanksi dan sistem administrasi karena hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Rizal dan Hidayah (2018) melakukan penelitian terkait analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh sejak 2012-2016 cenderung naik

dari tahun ke tahun. Akan tetapi, angka kontribusi tersebut masih dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh dikatakan kurang berkontribusi.

Hadi dan Saputri (2018) melakukan penelitian dengan teknik deksriptif kualitatif untuk menganalisis terkait kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPRD DKI Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan capaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Beberapa kendala yang dihadapi selama penerimaan pajak kendaraan bermotor seperti kurangnya kepatuhan masyarakat, penghindaran tarif pajak progresif, banyaknya kendaraan yang bermutasi ke daerah, dan terjadi fluktuasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah sehingga mempengaruhi pencapaian target.

Rioni (2022) mengkaji terkait kontribusi dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai. Penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah masih berada di kategori sedang sedangkan potensinya menunjukkan kategori cukup baik.

Niyah dan Danisya (2022) melakukan penelitian dengan teknik deskriptif kuantitatif untuk menganalisis terkait kontribusi dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil penelitiannya adalah kontribusi dan efektivitas pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tahun 2017 hingga 2020 termasuk sangat efektif yaitu rata-ratanya sekitar

102,045%. Hal ini dikarenakan pemerintah berperan sangat aktif dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.

Assa dkk. (2018) melakukan penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis terkait kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya dari 2013-2017, penerimaan pajak kendaraan bermotor belum memenuhi target di mana berdampak pada kontribusi pendapatan asli daerah. Realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013-2017 berfluktuasi sehingga kontribusi terhadap pendapatan asli daerah tidak memenuhi target.

Tambunan dkk. (2022) melakukan penelitian terkait efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015-2020 sudah sangat baik dan penerimaan BBNKB tergolong cukup efektif. Adapun pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menyumbangkan kontribusi kepada pendapatan asli daerah Riau yang tergolong sedang. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan upaya perbaikan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di tahun berikutnya agar memberikan kontribusi yang lebih besar.

Islami dan Rahmawati (2020) melakukan penelitian dengan teknik deskriptif kuantitatif untuk menganalisis terkait kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar pajak daerah dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Kedua komponen pajak ini sangat potensial untuk terus digali. Keduanya diharapkan mampu untuk terus meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional berdasarkan otonomi daerah.

Nurbayani dkk. (2021) melakukan penelitian dengan teknik deksirptif kuantitatif untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat, program pemerintah dan iklim yang berperan dalam mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah tergolong sangat efektif. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target. Adapun kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah unit kendaraan bermotor terus bertambah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Maharani dan Isroah (2019) meneliti terkait analisis pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi tiga objek pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016. Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tahun 2010-2016 mengalami pertumbuhan positif, sedangkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015 dan pajak bahan bakar mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Untuk efektivitas penerimaan ketiga objek pajak ini tergolong sangat efektif karena telah melewati target. Adapun kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah cenderung meningkat setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi bea balik

nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan penelitian ini. Berdasarkan studi teoretik dan studi empirik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah berperan penting sebagai sumber pembiayaan yang mampu menyediakan keperluan pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu komponen pajak daerah terbesar. Untuk menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah maka, dapat dilakukan analisis menggunakan elemen kontribusi, efektivitas, dan pertumbuhan. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran